

# **KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM PRANATA HUKUM JAMINAN (PROBLEMATIK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI DI LEMBAGA KEUANGAN BANK).**

## **ABSTRAK**

Proses pemberian Hak cipta yang digunakan sebagai jaminan utang atau hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan utang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta akan tetapi di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 yang mengatur tentang agunan kredit bank belum diketahui apakah hukum jaminan di Indonesia dapat menerima hak cipta sebagai jaminan utang, sehingga bank ragu-ragu dalam memberikan pinjaman. Permasalahan yang timbul yaitu kedudukan hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia di dalam lembaga keuangan bank sehingga pemegang hak cipta mendapatkan utang/pinjaman oleh bank.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh penulis adalah untuk membangun konsep di dalam pengaturan mengenai hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan utang serta kedudukan hak cipta dalam lembaga keuangan bank.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan moral yang dapat dijadikan sebagai agunan kredit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun mengenai penilaiannya harus dibuat lembaga penafsir independen agar nilai dar hak cipta tersebut dapat dinilai secara rinci. Keberlangsungan Hak cipta dapat dijadikan agunan bank maka perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta dengan menambahkan pasal tentang pembentukan pelaksanaan yang mengatur penggunaan hak cipta sebagai agunan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat untuk menggunakan hak cipta sebagai agunan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia.

Kata kunci : Hak cipta, Jaminan fidusia.

**THE POSITION OF COPYRIGHT IN THE LEGAL ORDER OF GUARANTEE  
(PROBLEMATIC LEGAL SECURITY IN LAW FOR THE IMPLEMENTATION  
OF FINANCIAL INSTITUTIONS BANKS)**

**ABSTRACT**

*The process of granting copyrights used as debt or copyright guarantees can be used as debt guarantees under Act Number. 28 of 2014 on Copyright but in Bank Indonesia Regulation Number 9/6 / PBI / 2007 regulating collateral for bank loans it is known whether the security law in Indonesia can accept copyright as a guarantee of debt, so banks are hesitant in providing loans. The problem that arises is the position of copyright in the legal guarantee system in Indonesia within the bank financial institution so that the copyright holder obtains the debt / loan by the bank.*

*This research uses normative juridical research method by using the approach of legislation and conceptual approach. The legislation approach refers to the 1945 Constitution, Act Number 28 Year 2014 on Copyright, Act Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guaranty, Civil Code, Bank Indonesia Regulation Number 9/6 / PBI / 2007. Then Conceptual Approaches used by authors are to build concepts in the settings on copyright can be used as a debt guarantee as well as the position of copyright in a bank financial institution.*

*The results of this study reveal that Copyright has economic and moral value which can be used as collateral for credit as regulated in Act Number 28 Year 2014, but concerning its judgment must be made by independent interpreter institution so that the value of copyright can be assessed in detail. Continuity of Copyright can be used as bank collateral, it is necessary to revise the Copyright Law by adding article on the establishment of the implementation that regulates the use of copyright as collateral so that it becomes a strong legal basis to use copyright as collateral in the provision of bank credit in Indonesia.*

*Keywords : Copyrights, Fiduciary Bond*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....iii

### PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN

PENELITIAN.....iv

LEMBAR ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi Masalah.....13

C. Tujuan Penulisan.....13

D. Kegunaan Penulisan.....14

E. Kerangka Pemikiran.....14

F. Metode Penelitian.....23

G. Sistematika Penulisan.....29

### BAB II: TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA SEBAGAI BAGIAN DARI

#### KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG BERKAITAN DENGAN

#### JAMINAN

A. Pengertian Kekayaan Intelektual .....31

B. Pengertian Hak Cipta.....35

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan.....43

D. Pengertian Mengenai Jaminan Fidusia.....	58
---	----

**BAB III: JAMINAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN  
DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA.**

A. Perbankan pada umumnya	
1. Pengertian Bank.....	65
2. Hubungan Bank dengan nasabah.....	66
B. Jaminan pada lembaga bank	
1. Pengertian jaminan .....	70
2. Jenis-jenis jaminan.....	71
3. Jaminan sebagai perjanjian assesoir.....	72
C. Hak cipta sebagai Aset yang berharga dalam pemberian kredit perbankan	
1. Kedudukan Hak cipta di dalam Hukum Benda.....	73
2. Karakteristik Hak cipta dalam Pemberian kredit perbankan.....	73
3. Cara penilaian terhadap hak cipta sebagai objek jaminan.....	77
4. Kegunaan dan fungsi jaminan dalam pemberian kredit.....	81
5. Lembaga jaminan Fidusia Bagi Hak cipta.....	85

**BAB IV: KEDUDUKAN HAK CIPTA DALAM PRANATA HUKUM JAMINAN**

A. Analisis Terhadap Kedudukan Hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.	
1. Kedudukan Hak cipta sebagai benda yang dapat dijamin.....	87
2. Kedudukan Hak cipta dalam sistem hukum jaminan di Indonesia....	93
B. Kedudukan Hak cipta di dalam Lembaga Keuangan Bank sehingga Pemegang hak cipta mendapatkan utang atau pinjaman oleh Bank.	
1. Kedudukan Hak cipta di dalam Lembaga Keuangan Bank.....	99

2. Kedudukan Hak cipta di dalam lembaga keuangan Bank sehingga pemegang hak cipta mendapatkan utang atau pinjaman oleh Bank.....103

**BAB V: PENUTUP**

A. Simpulan .....104  
B. Saran .....106

**DAFTAR PUSTAKA** .....123

**LAMPIRAN**

